



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 912/MENKES/SK/VI/2003**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE
RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT
MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 531/MENKES/SK/IV/2003**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) secara optimal, perlu penambahan beberapa rumah sakit rujukan Kasus "SARS";
 - b. bahwa sehubungan dengan penanganan penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Pedoman Penanggulangannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 531/Menkes/SK/IV/2003, dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-undang Nomor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/ 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya Dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/ 2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 531/MENKES/SK/IV/2003.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PASAL I

Mengubah Lampiran huruf E angka 4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 531/Menkes/SK/IV/2003 berkaitan Rumah Sakit Rujukan Kasus "SARS", sehingga menjadi sebagai berikut:

4. RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS "SARS".

Bila ditemukan kasus yang dicurigai SARS (suspek), baik di pelabuhan/bandara maupun di luar wilayah tersebut, maka agar dapat dilakukan penanganan yang optimal, maka penderita harus segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk. Ancaman masuknya SARS ke Indonesia dapat terjadi melalui berbagai daerah terutama yang memiliki hubungan transportasi langsung dan atau berbatasan langsung dengan negara yang dilaporkan telah ada kasus.

Daerah dan Rumah Sakit Rujukan tersebut adalah:

Sumatera Utara	: RSU Adam Malik, Medan
Riau	: RSU Pekanbaru RSUD Tanjung Balai Karimun RS Otorita Batam RSUD Dumai RSUD Puri Husada, Tembilahan RSUD Tanjung Pinang
Sumatera Barat	: RSUP Dr. M. Djamil, Padang
Bangka Belitung	: RSU Pangkal Pinang RSU Tanjung Pandan
Lampung	: RSU Dr. Abdoel Moeloek, Tj. Karang.
Jambi	: RSU Jambi
Sumatera Selatan	: RSUP Dr. Moh. Hoesin, Palembang
DKI Jakarta	: RSUP Persahabatan RSPI Sulianti Saroso
Jawa Barat	: RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung RSUD Garut



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Jawa Tengah : RSUD Banyumas
RSUP Dr. Kariadi, Semarang
RSUD Dr. H. Soewondo, Kendal
RS Prof. Dr. Moewardi, Surakarta
- D.I. Yogyakarta : RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta
- Jawa Timur : RSUD Dr. Soetomo, Surabaya
RSUD Dr. Soebandi, Jember
RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang
- Bali : RSUP Sanglah, Denpasar
- Kalimantan Barat : RSU Dr. Soedarso, Pontianak
- Kalimantan Timur : RSU Tarakan
RSU Dr K. Djatiwibowo, Balikpapan
- Sulawesi Selatan : RSUP Dr. Wahidin Sh, Makasar
RSU Andi Makassar, Pare-pare
- Sulawesi Utara : RSUP Malalayang, Manado
- Nusa Tenggara Barat : RSU Mataram
- Nusa Tenggara Timur : RSU Dr. W.Z. Johannes,
Kupang

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pada ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini ternyata ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2003


MENTERI KESEHATAN,

DR. ACHMAD SUJUDI